

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI
SECARA ONLINE DI WILAYAH HUKUM
POLISI RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh : Venny Humairah
Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus,SH.,MH
Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,MH
Alamat: Jl. Sekuntum No. 40 Pekanbaru
Email: Vinnyhumairah@gmail.com – Telepon: 081276100036

ABSTRACT

Online prostitution is prostitution or an activity which makes a person as an object for traded via electronic or online media, media that is in use, such as blackberry massanger, whatsapp and facebook. In other words, here the people in charge to be able to respect the norms and values contained in the lives of the people in because cases of online prostitution can destroy the future of the nation as their cases were found with offenders who were aged teenager and is still a lack of traction regulation Legislation to entrap prostitutes. In writing this essay, the writer used juridical sociological namely a review of secondary data in the form of legislation, as well as the results of the legal scholars, such as books related to the subject matter to then proceed with research on primary data (data obtained directly from respondents) . From the research problem there are two things that can be inferred. Law enforcement against criminal acts of prostitution online in Jurisdiction Pekanbaru City Police has been running and has undertaken a series of actions of investigation and inquiry to uncover cases of online prostitution. From the results of investigations conducted by the Police Resort city of Pekanbaru in the know that the perpetrators of online prostitution utilize massanger and whatsapp blackberry. Building partnerships with the broader community partnerships in the wider community to help pave the accounts relating to perjual-belian women through online media. Suggestions Author, First Law enforcement against criminal acts of prostitution online by City Police Pekanbaru should be done in a more intensive and thorough, because prostitution online is spreading very fast and the activities or transactions done through electronic media so that the police have a hard in terms of searching for evidence and peroses investigation was difficult. Second, In the hope to the community to better care for these activities online prostitution so as to facilitate the Pekanbaru City Police in tackling it.

Keywords : Law Enforcement - Crime of Prostitution - Online

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asal usul prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa-masa kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan pelegkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan seorang raja di gambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Mereka sering dianggap sebagai seseorang yang berkuasa tidak hanya secara harta benda, tetapi juga nyawa hamba sahaya mereka.¹ Prostitusi juga berkembang mengikuti perkembangan zaman, adanya era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga berpengaruh terhadap prostitusi itu sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan bagi sebagian orang TIK sudah menjadi bagian utama pelaksanaan kegiatan. Layaknya dunia nyata, di dalam dunia TIK selain hal-hal baik banyak juga hal-hal buruk yang mengintai.² Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau *online*, media yang di gunakan seperti, *blackberry massanger*, *whatsapp*, dan *facebook*. Prostitusi *online* dilakukan dengan media karna lebih mudah, murah, praktis dan lebih aman dari razia

1 . Terence H. Hull, Endang Sulistyarningsih dan Gavin W, Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997 Hlm 1.

2 Cahyana Ahmadjayadi, "cybercrime dan cyberporn dikaitkan dengan RUU informasi dan transaksi elektronik", di sampaikan pada seminar oleh BPHN Depatemen hukum dan ham, 6 Juli 2007.

petugas dari pada prostitusi yang di lakukan dengan cara konvensional.³ Menurut Bonger prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Pada defenisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai "profesi" atau mata pencaharian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi seksual.⁴

Di Kota Pekanbaru sendiri, khususnya di wilayah hukum Polisi Resor Kota tindak pidana prostitusi *online* belum banyak kasus tersebut di tangani, karna faktor penyelidikan dan teknologi yang belum memadai, tetapi penyidik Polresta Pekanbaru terus meningkatkan penyelidikan tindak pidana ini.⁵ Sebab timbulnya kejahatan secara garis besar terdiri atas dua bagian yaitu, faktor internal adalah faktor penyebab dari dalam diri manusia sendiri tanpa pengaruh lingkungan seperti tingkat emosional, gangguan kejiwaan, personality (kepribadian), kelamin, kedudukan dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab dari luar si pelaku seperti tekanan ekonomi, lingkungan dan lain- lain.⁶ Apabila prostitusi ini di lakukan dalam dunia

3 E-journal.uajy.ac.id/7206/1/jurnal.pdf. diakses pada tanggal 1 November 2015.

4 .http://skripsi-konsultasi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-psikologisosiologi.html, diakses pada Tanggal 22 Oktober 2015.

5 Wawancara dengan Bapak Hutabarat, Kepala Sub Bagian Unit Polisi Resor Kota Pekanbaru, hari Kamis tanggal 3 Desember 2015

6 Erdiansyah, "Menjerat Pelaku Tindak Pidana Prostitusi secara Online", saksi , Februari sampai Juni:2015.

online maka bisa di kenakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya uinformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00”.

Dalam hal ini menunjukkan bagaimana sebuah kasus seperti prostitusi telah menjadi suatu masalah di dalam sosiologis masyarakat yang dalam hal ini bertentangan dengan pancasila yang sangat menjunjung tinggi norma dan nilai adat istiadat.⁷

Maka apabila perbuatan prostitusi itu menjalar dan merugikan bagi masyarakat dalam hal ini negara baik secara materil atas perbuatan tersebut memberikan sanksi hukum, tetapi pengaturan hukum terhadap pelaku perbuatan prostitusi tidak ada, maka pelaku prostitusi tidak dapat di berikan sanksi hukum yang di jelaskan di dalam undang- undang.⁸

Dengan kata lain disini masyarakat di tuntutan untuk lebih dapat menghormati norma dan nilai yang terdapat di kehidupan masyarakat di karenakan kasus prostitusi *online* ini dapat menghancurkan masa depan bangsa seperti adanya kasus yang di

temukan dengan pelaku yang masih berusia remaja dan masih kurangnya tegasnya peraturan Perundang-undangan untuk menjerat pelaku prostitusi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk di teliti dan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru”**.

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara *online* di wilayah hukum Poisi Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara *online* di wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan tindak pidana prostitusi secara *online* di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru?

2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi secara *online* dalam wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara *online* di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru.

3. Untuk mengetahui upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam penyelidikan tindak pidana prostitusi *online* di

7 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007.

8 <http://skripsi-konsultasi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-psikologisosiologi.html>, diakses pada Tanggal 22 Oktober 2015.

wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
2. Penelitian ini sebagai masukan bagi pemerintah dalam menentukan langkah langkah dalam memberantas korupsi secara *online*.
3. Penelitian ini sebagai alat untuk mendorong rekan mahasiswa /mahasiswi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan penegakan hukum terhadap prostitusi *online*.

4. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Menurut Moeljatno *straffbaar feit* (tindak pidana) adalah “perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana di sertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”. Dengan kata lain, bahwa suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang di larang oleh undang-undang yang menimbulkan peristiwa itu dapat di kenai sanksi pidana (hukuman) dengan orang yang melakukannya mampu mempertanggung jawabannya..⁹ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana, hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut

⁹ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm 161.

diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.¹⁰ Disadari bahwa perkembangan telematika (internet) yang begitu cepat berbanding lurus dengan modus kejahatan yang muncul. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi yang paling marak pada saat ini salah satunya ialah prostitusi *online*.¹¹

Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Dan prostitusi *online* ini merupakan kejahatan *cyber*. *Cybercrime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung sistem telekomunikasi baik menggunakan jalur telepon atau menggunakan antena khusus yang nirkabel¹²

Dalam hal ini prostitusi juga merupakan suatu bagian dari tindak pidana. Secara etimologi prostitusi berasal dari kata *prostitutio* yang berarti hal menempatkan di hadapan hal menawarkan. Kartini Kartono dalam bukunya *Pantologi Sosial* memberikan definisi bahwa

Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak dengan banyak orang (promiskualitas), di sertai eksploitasi dan komersialisasi seks,

¹⁰ J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2002, hlm 88.

¹¹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana, 2013, hlm 45.

¹² *Ibid.*

yang impersonal tanpa efeksi sifatnya.¹³

2. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.¹⁴

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga Negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun *gender*.¹⁵

Soetjipto Raharjo, mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁶

13 Kartini Kartono, *Pantologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2010.

14 Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm 77.

15 Erdianto, Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, vol VI, 1 Juni 2011

16 *Ibid.*

Dalam melaksanakan penegakan hukum hal ini tentu saja tidak mudah di lakukan karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut.¹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya di batasi oleh undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menegakkan hukum misalnya saja pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan pihak Lembaga Masyarakat;
- c. Faktor sarana atau fasilitas, yakni faktor yang mendukung penegak hukum. Artinya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan. Yaitu mengenai peran masyarakat itu sendiri;

5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di lihat dari sudut metode yang digunakan maka penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang di teliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang di teliti. Dengan demikian, di harapkan mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak

17 Soerjono Soekanto, *Op.Cit*

tertulis yang berlaku di masyarakat.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polisi Resort Kota Pekanbaru karena adanya kasus tindak pidana prostitusi *online* yang terjadi di kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kanit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru;
- 2) Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru;
- 3) Penyidik Pembantu;
- 4) Mucikari.

2. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel itu sendiri merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *Purposive Sampling*. Metode *Purposive Sampling* ialah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu dengan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan Kanit Reskrim Polisi Resort Kota Pekanbaru, dan Pelaku Prostitusi.

2. Kuisisioner

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya kepada responden, dalam hal ini Penyidik sebagai sampel yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.25.

¹⁹ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 44.

3. Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang di teliti.

6. Analisa Data

Data yang terkumpul selanjutnya di analisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang di nyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰ Serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus tentunya.²¹

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara *online* di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru

Menurut Soerdjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mulyandi SH selaku penyidik

perempuan dan anak di Polisi Resor Kota Pekanbaru bahwa terkait dengan masalah prostitusi secara *online* memang pernah ada dan telah di lakukan seragkaian penegakan hukum, mulai dari penyidikan hingga penyelidikan.²³ Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort kota Pekanbaru di ketahui bahwa pelaku kejahatan prostitusi online memanfaatkan *blackberry massanger* dan *whatsapp*. Pelanggan bisa bertransaksi atau menyewa wanita yang di tampilkan dalam laman jejaring sosial tanpa nama itu. Dalam kasus prostitusi *online* di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru penyidik kebanyakan hanya mendapat laporan dari masyarakat. Karna adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penyidik dalam hal teknologi oleh karna itu dalam kasus ini penyidik melakukan aksinya dengan pengintaian, serta penyamaran. Penyidik akan datang ke tempat yang di tentukan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka²⁴

Hukum di ciptakan oleh pemegang otoritas kekuasaan sebagai suatu sistem pengawasan perilaku manusia. Sebagai norma ia bersifat mengikat bagi tiap-tiap individu untuk tunduk dan mengikuti segala kaidah yang terkandung didalamnya. Keberadaan *cyber law*, dalam konteks ini berlaku bagi para netter yang berinteraksi di *cyber space*. Agar hukum itu berfungsi maka harus

23 Hasil Wawancara dengan Bapak Mulyandi Sh selaku Penyidik Pembantu, Pada Hari Senin, 25 April 2016, bertempat di Polisi Resor Kota pekanbaru

24 Adami Chazwi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, 2015

20 Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI-press, Jakarta, 1982, hlm 32.

21 *Ibid*.

22 Soerjono Soekanto, *Op.Cit*

memenuhi syarat berlakunya hukum sebagai kaidah yakni²⁵

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan;
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat;
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Prostitusi adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan dengan atau tanpa kekerasan. Kejahatan ini dilakukan dengan kekerasan apabila prostitusi dilakukan dengan perdagangan orang dan pemaksaan. Kasus perdagangan seksual anak-anak wanita dibawah umur itu menunjukkan bahwa realitasnya hak asasi perempuan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan sudah dilanggar sejak usia dini (di bawah umur). Hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah di reduksi oleh tindak kejahatan.²⁶

Kejahatan seksual tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak di bawah umur. Anak-anak perempuan ini

²⁵ Zainudin Ali, *Fisafat Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010.

²⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Adimata, Bandung 2001.

dijadikan sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (animalistik) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keuntungan ekonomi yang berlipat ganda.²⁷

Dengan media internet mereka mendapat beberapa keuntungan, misalnya saja, pelanggan rata-rata berpendidikan. Selain itu, bila calon pelanggan tidak berkenan, pekerja seks tidak perlu menghabiskan waktu atau mengeluarkan ongkos untuk datang ke tempat calon pelanggan. Sementara, bagi pelanggan pun cukup menguntungkan mengingat si pekerja seks sudah merinci data diri. Berhubungan dengan pekerja seks yang menawarkan diri lewat media online juga di anggap lebih nyaman. Apa lagi, kebanyakan para pekerja seks itu berasal dari kalangan menengah atas²⁸

B. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara *online* di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara *online* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran hukum masyarakat yang belum optimal

Salah satu hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara *online* adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi pada ketidaktaatan mereka terhadap hukum.

²⁷ *Ibid*

²⁸ <http://indosiar.com-hitamputihpornografi-diduniamaya>, pada tanggal 5 April 2016

Dikdik M. Arif Mansur dan Ekisatri Gultom merumuskan beberapa alasan maka sampai saat ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat kurang, yakni: Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cyber crime* masih dirasakan kurang. Hal ini di sebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*.²⁹

b. Adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana

Menurut wawancara yang penulis lakukan kepada bapak Mulyandi SH ia mengatakan bahwa salah satu hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi *online* ini adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang di miliki oleh Polresta Pekanbaru, karna tindak pidananya di lakukan secara *online* maka ada hal secara teknis yang hanya dimiliki oleh MABES POLRI. ³⁰

c. Kasus sangat sedikit yang sampai persidangan

Penegakan hukum *Cyber crime* terutama tindak pidana prostitusi *online* juga masih menemui kendala sehingga kejahatan yang sudah disidik oleh kepolisian sangat sedikit yang sampai pada persidangan. Hal ini di sebabkan salah satunya karena tidak cukup bukti yang di hadrkan dalam setiap rangkaian pemeriksaan.

Pihak kepolisian juga sulit dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu daya mucikari, dan mana yang suka

rela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi itu, karena tidak semua gadis itu adalah korban penjangkaran bisnis prostitusi, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi itu, sehingga jika mereka tertangkap mereka seolah-olah sebagai korban.

C. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan tindak pidana prostitusi secara *online* di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru

Untuk mengoptimalisasikan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* setidaknya dapat dianalisis dari pendapat Judge Stenin Schjolberg dan Amanda M. Hubbard dimana mereka mengemukakan dalam persoalan *cyber crime* ini di perlukan standarisasi dan harmonisasi dalam tiga area, yaitu *legislation, criminal enforcement* dan *judicial review*. Ini menunjukkan bahwa persoalan harmonisasi merupakan persoalan yang tidak berhenti dengan di undangkannya undang-undang yang mengatur *cyber crime*, lebih dari itu adalah kerjasama dan harmonisasi dalam penegakan hukum dan peradilannya.³¹

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru antara lain sebagai berikut:

1. Membangun kemitraan dengan masyarakat secara luas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu AKP Yosina Lambi Ombin Selaku Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak. , upaya yang di

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Mulyandi Sh selaku Penyidik Pembantu, Pada Hari Senin, 25 April 2016, bertempat di Polisi Resor Kota pekanbaru.

³¹ Judge Stenin Schjolberg dan amanda M. Hubbard, *Harmonizing National Legal Approaches on Cyber Crime*, WSIS Thematic Meeting on Cybersecurity, Geneva:2005, hlm 28.

lakukan Polisi Resor Kota Pekanbaru yang di dalam mengatasi hambatan yang di temukan di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara *online* antara lain dengan membangun kemitraan pada masyarakat luas untuk membantu meretas akun-akun yang berhubungan dengan perjual-belian perempuan melalui media *online*.³²

2. Meningkatkan sarana dan fasilitas

Upaya lainnya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi yang di lakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah meningkatkan sarana dan fasilitas.

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisai yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

5. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru telah berjalan dan telah di lakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyelidikan untuk mengungkap kasus prostitusi *online*. Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort kota Pekanbaru di ketahui bahwa pelaku kejahatan prostitusi *online* memanfaatkan

blackberry massanger dan *whatsapp*. Prostitusi adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan dengan atau tanpa kekerasan.

2. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara *online* di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru, yaitu kurangnya Alat atau teknologi yang serta sumber daya manusianya yang mengakibatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* belum berjalan dengan maksimal. Kemudian selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menindak lanjuti prostitusi *online* itu sendiri, dan semakin terkikisnya budaya sehingga banyak yang tidak memperulukan masalah yang menentang norma seperti noma agama, kesusilaan, kesopanan dan juga norma hukum.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru antara lain Membangun kemitraan dengan masyarakat secara luas kemitraan pada masyarakat luas untuk membantu meretas akun-akun yang berhubungan dengan perjual-belian perempuan melalui media online. Kemudian Meningkatkan sarana dan fasilitas. Upaya lainnya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi yang di lakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah meningkatkan sarana dan fasilitas. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin

³² Hasil wawancara dengan AKP Yosina Lambi Ombin Selaku Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak. Pada Hari Selasa, 3 Mei 2016 di Polisi Resor Kota Pekanbaru

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

2. Saran

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara *online* oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih intensif dan teliti, karna prostitusi secara *online* ini penyebarannya sangat cepat dan kegiatan atau transaksinya dilakukan melalui media elektronik sehingga pihak kepolisian pun kesulitan dalam hal mencari barang bukti dan proses penyidikannya pun sulit dilakukan.
2. Di harapkan kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap kegiatan prostitusi secara *online* ini sehingga dapat mempermudah pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menanggulangi hal tersebut. Dan juga kepada pemerintah di harapkan agar menyediakan alat dan teknologi yang lebih memadai untuk mempermudah proses penyelidikan dalam kasus tindak pidana prostitusi *online*.
3. Di harapkan Pemerintah dan Polisi Resort Kota Pekanbaru untuk lebih aktif mengadakan kegiatan penyuluhan prostitusi *online* sehingga mahasiswi tahu akan dampaknya dan pemerintah juga diharapkan untuk dapat menyediakan alat dan teknologi yang lebih memadai untuk mempermudah proses penyelidikan dalam kasus tindak pidana prostitusi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali, Zainudin, 2010, *Fisafat Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

Chazawi,Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Daliyo, J.B., 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta.

Kartono, Kartini, 2010, *Pantologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana.

Najih,Mokhammad, Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang

Purbacaraka,Purnadi, 1977, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI-press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono,2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Stenin, Judge, Schjolberg, M. Hubbard, amanda, 2005, *Harmonizing National Legal Approaches on Cyber Crime*, WSIS Thematic Meeting on Cybersecurity, Geneva.

Sulistyaningsih, Endang, Terence H Hull,1997, *Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Wahid, Abdul, irfan, Muhammad, 2001 *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika adimata, Bandung.

Wahyu, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

2. Jurnal/Kamus/Makalah

Cahyana Ahmadjayadi, 2007, “cybercrime dan cyberporn dikaitkan dengan RUU informasi dan transaksi elektronik”, di sampaikan pada seminar oleh BPHN Depatemen Hukum dan HAM.

Erdianto, Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, vol VI, 1 Juni 2011

3. Majalah

Erdiansyah, 2015, “*Menjerat Pelaku Tindak Pidana Prostitusi secara Online*“, saksi , Februari sampai Juni

4. Website

<http://Ejournal.uajy.ac.id/7206/1/jurnal.pdf> diakses pada tanggal 1 November 2015.

<http://skripsi-konsultasi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-psikologisosiologi.html>,di akses pada Tanggal 22 Oktober 2015.

<http://indosiar.com-hitamputihpornografi-diduniamaya>, tanggal 5 April 2016.